

1. Dasar Hukum

Inovasi Siap Jalan “Sistem Analisis dan Perbaikan Penerangan Jalan” sebagai sistem tindak lanjut pengaduan masyarakat atas adanya kerusakan, kehilangan, dan disfungsi lampu penerangan jalan umum (PJU). Di sistem inilah, Bidang Prasarana dan Keselamatan dapat menindaklanjuti adanya laporan kerusakan/kehilangan lampu PJU dengan menentukan jadwal perbaikan berdasarkan skala prioritas kedaruratan untuk menciptakan jalan yang berkeselamatan. Inovasi ini berdasar pada UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang mengatur dan mengamankan terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu. Di tingkat lokal, Peraturan Bupati Mesuji Nomor 22 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji mengamankan pelaksanaan kegiatan pemerintahan di bidang perhubungan termasuk penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Mesuji.

2. Latar Belakang

Di Kabupaten Mesuji terdapat Penerangan Jalan Umum (PJU) PLN dengan jumlah 682 unit, terdapat 407 unit dalam keadaan mati karena rusak dan 275 unit hidup. Penerangan Jalan Umum (PJU) Solar Cell dengan jumlah 720 unit, terdapat 473 unit dalam keadaan mati karena rusak dan 247 unit hilang. Sehingga total PJU yang ada di Kabupaten Mesuji sejumlah 1.402 unit dengan 275 unit hidup, 748 unit dalam keadaan mati karena rusak, dan 247 unit hilang. Dalam penanganannya sering terjadi keterlambatan dengan rata-rata waktu yang dibutuhkan adalah 10 hari sejak pengaduan. Dengan kondisi tersebut, diperlukan langkah preventif dan tindak lanjut yang cepat dan tepat dalam pelaksanaan rehabilitasi lampu PJU. Dalam inovasi ini akan dibentuk “Tim Siap Jalan” untuk siap siaga mencegah kerusakan/kehilangan sekaligus menindaklanjuti adanya laporan masyarakat atas kerusakan/kehilangan lampu PJU. Tim Siap Jalan akan melakukan monitoring ketersediaan dan keadaan lampu PJU baik secara langsung turun ke ruas jalan, koordinasi dengan perangkat desa setempat, maupun berdasarkan laporan masyarakat.

3. Isu strategis

Kabupaten Mesuji memiliki ruas jalan sepanjang 593,86 km dalam catatan tahun 2023. Dengan ruas jalan yang panjang, kondisi elevasi jalan; berkelok; naik-turun, dan pola masyarakat yang banyak beraktivitas di malam dan dini hari untuk berkebun diperlukan penerangan jalan terutama di ruas jalan dengan risiko kecelakaan dan kepadatan lalu lintas yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan keseriusan pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan sebagai penyedia layanan dalam menyediakan dan merawat lampu PJU yang berfungsi dengan baik sehingga menciptakan lalu lintas jalan yang berkeselamatan.

4. Unsur Kebaharuan

Sebelum Inovasi Siap Jalan

Kerusakan, kehilangan, atau disfungsi lampu PJU yang sering tidak ditangani dengan segera.

Sesudah Inovasi Siap Jalan

Respon OPD lebih cepat dan terukur.

5. Tahapan Inovasi

Tahapan pelaksanaan inovasi meliputi:

- a. Membentuk tim efektif;
- b. Menyusun rencana;
- c. Sosialisasi;
- d. Pemanfaatan “SIAP JALAN” oleh stakeholder;
- e. Monitoring dan evaluasi.

6. Tujuan

- a) Menjadi pusat tindak lanjut perbaikan/penyediaan atas kerusakan/kehilangan lampu PJU di ruas jalan Kabupaten Mesuji.
- b) Mempermudah pendataan dan monitoring atas penyelenggaraan lampu PJU.

7. Manfaat

- a) Mendorong lahirnya jalan yang berkeselamatan.
- b) Mengoptimalkan peran OPD dalam keselamatan jalan.
- c) Mendukung program kepala daerah dengan tajuk “Mesuji Terang”.

7. Hasil Inovasi Siap Jalan

- a) Percepatan Respon OPD
 - Waktu rata-rata respon OPD terhadap aspirasi masyarakat berkurang hingga 50% dibanding sebelum adanya SIAP JALAN.
 - Aduan sederhana dapat diselesaikan dalam waktu 1–5 hari kerja.

Inisiator Inovasi

SUMARSONO, S.P